



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG  
JALAN RAYA SUMEDANG-CIREBON KM 04  
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 10/ Pid.C/2021/PN.Smd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DEDE SITI NURDIANTI**; -----  
Tempat lahir : Sumedang; -----  
Umur/tgl. Lahir : 26 tahun /27 November 1995; -----  
Jenis kelamin : Perempuan-----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Babakan Sawah Rt.01 Rw.13 Desa Jingkang  
Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- LEO MAMPE HASUGIAN, SH..... Hakim ;
- HADI HADRATULLOH, SH..... Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh **DADANG ROMANSYAH**, Penyidik /Penyidik Pembantu pada Polisi Resor Sumedang tertanggal 06 Juli 2021 No.Pol. BP/36/VII/2021.

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b. Keterangan saksi-saksi :

1. Nama : **Jajang Suherman**, lahir di Sumedang, 20 April 1989, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;
2. Nama : **Tomi Priyadi**, lahir di Bandung, 05 Mei 1998, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;

Bahwa benar, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib di Jalan Talun Rt.01 Rw.03 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah menjual minuman keras berupa 1 (satu) botol arak putih, 1 (satu) botol bir bintang, (3) tiga botol arak kecil dan 1 (satu) botol Intisari tanpa ijin yang resmi yang dijual ke masyarakat dengan memperoleh keuntungan tiap botolnya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per botol.

c. Keterangan Terdakwa :

- d. Bahwa benar, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib di Talun Kecamatan Sumedang Utara, Terdakwa telah menjual minuman keras berupa 1 (satu) botol arak putih, 1 (satu) botol bir bintang, (3) tiga botol arak kecil dan 1 (satu) botol Intisari tanpa ijin yang resmi yang dijual ke masyarakat dengan memperoleh keuntungan tiap botolnya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per botol.

e. Dalam perkara ini barang bukti yang diakui oleh terdakwa, berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol yang terdiri dari :

- 1 (satu) botol arak putih,

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) tiga botol arak kecil
- 1 (satu) botol Intisari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **DEDE SITI NURDIANTI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Jajang Suherman, Tomi Priyadi dan Terdakwa** serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 8 huruf e juncto pasal 26 Nomor 7 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelarangan Peredaran Minuman beralkohol ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DEDE SITI NURDIANTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penjualan Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE SITI NURDIANTI** dengan pidana denda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) botol arak putih,
  - 1 (satu) botol bir bintang,
  - (3) tiga botol arak kecil
  - 1 (satu) botol Intisari;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh saya Hakim LEO MAMPE HASUGIAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HADI HADRATULLOH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

HADI HADRATULLOH,SH

LEO MAMPE HASUGIAN, SH

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2